



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1409, 2015

KEMENPERIN. Industri Kendaraan Bermotor.
Industri Sepeda Motor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/M-IND/PER/9/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN
BERMOTOR BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI
SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan penumbuhan industri kendaraan bermotor, perlu mengubah waktu pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/ PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/ PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia